

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terwujudnya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk implementasikan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta Cita-cita Pemerintah guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab perlu dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, telah bergeser dari *mind set* berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan menjadi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kesejahteraan masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Untuk itu, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada pihak yang memberikan amanah. Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berwenang. Pertanggungjawaban ini disampaikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi tentang Kinerja Instansi Pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong Instansi Pemerintah dalam rangka menyelesaikan tugas umum Pemerintah dan Pembangunan secara baik dan benar (*Good Governance*) dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Secara umum LAKIP bermanfaat untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah melaksanakan *Good Governace*, karena LAKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Memberikan masukan bagi pihak – pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan instansi pemerintah;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini akan menjelaskan tentang capaian dan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara mendetail sebagai masukan yang sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada masa mendatang.

B. Maksud Dan Tujuan

➤ Maksud

Adapun maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao adalah untuk :

1. Mengambarkan sejauhmana capaian Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao selama Tahun 2019 sesuai dengan kinerja yang telah di perjanjikan.

2. Sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan instansi yang lebih tinggi tentang keberhasilan yang dicapai serta upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi;
3. Merupakan Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

➤ **Tujuan**

Tujuan penyusunan laporan kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 berpatokan pada 3 (tiga) aspek utama sebagai berikut :

1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** yaitu sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh dan dilaksanakan selama tahun 2019.
2. **Aspek Manajemen Kinerja** yaitu sebagai media untuk mendapat triger terhadap setiap keberhasilan dan/atau kegagalan kinerja yang ditemukan, sehingga kedepan dapat dirumuskan strategi dan solusinya sehingga capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
3. **Aspek penerapan SAKIP** yaitu untuk mendorong menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara benar sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya *good governance*.

C. GAMBARAN UMUM

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sesuai Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 21 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Daerah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas pembantuan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan amanat Peraturan Perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan Pencatatan sipil;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang kependudukan dan Pencatatan sipil;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Bidang, dan 11 (dua belas) Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi, kelompok jabatan fungsional dan UPTD masing-masing dengan rumusan tugas sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menentukan pelaksanaan Pemerintahan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- b. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan di Sekretariat, Bidang Pendaftaran Penduduk, Bidang Pencatatan Sipil dan Bidang Pengolahan Data, Informasi dan Dokumentasi Kependudukan;
- c. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi di Sekretariat, Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
- d. Memantau penyelenggaraan kegiatan di di Sekretariat, Bidang Pendaftaran Penduduk, Bidang Pencatatan Sipil dan Bidang Pengolahan Data, Informasi dan Dokumentasi Kependudukan;
- e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Sekretariat, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan serta menandatangani laporan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas di Sekretariat. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Membuat rencana operasional sekretariat berdasarkan rencana program Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- b. Memberi tugas di sekretariat sesuai tugas dan tanggung jawabnya;

- c. Memberi petunjuk dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan target yang direncanakan;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di sekretariat dengan membandingkan rencana, peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil yang diharapkan;
- e. Melaporkan kegiatan di sekretariat sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tulisan.

Sekretariat terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Bidang Pendaftaran Penduduk, memberi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Identitas Penduduk, Seksi Mutasi Penduduk, dan Seksi Pendataan Penduduk Rentan serta menandatangani laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas di Bidang Pendaftaran Penduduk.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Membuat rencana operasional di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk berdasarkan rencana program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Pemberian petunjuk teknis perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembinaan kegiatan pendaftaran penduduk;
- c. Memberi tugas pekerjaan bawahan di Bidang Pendaftaran Penduduk sesuai tugas dan fungsinya;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Pendaftaran Penduduk dengan membandingkan rencana, peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil yang diharapkan;

- e. Melaporkan kegiatan di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tulisan.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari :

- Seksi Identitas Penduduk
- Seksi Mutasi Penduduk
- Seksi Pendataan Penduduk

4. Bidang Pencatatan Sipil

Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di bidang Pencatatan Sipil, memberi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian, Seksi Pencatatan Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan , dan Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian serta menandatangani laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas di Bidang Pencatatan Sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Membuat rencana operasional di Bidang Pencatatan Sipil berdasarkan rencana program Dinas Kependudukan dan catatan Sipil;
- b. Pemberian petunjuk teknis perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembinaan kegiatan Pencatatan Sipil;
- c. Memberi tugas pekerjaan bawahan di Bidang Pencatatan Sipil sesuai tugas dan fungsinya;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Pencatatan Sipil dengan membandingkan rencana, peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil yang diharapkan;
- e. Melaporkan kegiatan di Bidang Pencatatan Sipil sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tulisan.

Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari :

- Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian
- Seksi Perubahan Status Anak Pewarganegaraan dan Kematian
- Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian.

5. Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Bidang Pengolahan Data, Informasi dan Dokumentasi Kependudukan mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di bidang Pengolahan Data, Informasi dan Dokumentasi Kependudukan, memberi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Sistem dan teknologi Informasi, Seksi Pengolahan dan Pendayagunaan Data, dan Seksi Dokumentasi dan Informasi Kependudukan serta menandatangani laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas di Bidang Pengolahan Data, Informasi dan Dokumentasi Kependudukan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Pengolahan Data, Informasi dan Dokumentasi Kependudukan mempunyai fungsi sebagai berikut :


- a. Membuat rencana operasional di Bidang Pengolahan Data, Informasi dan Dokumentasi Kependudukan berdasarkan rencana program Dinas Kependudukan dan catatan Sipil;
- b. Pemberian petunjuk teknis perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembinaan kegiatan Pengolahan Data, Informasi dan Dokumentasi Kependudukan;
- c. Memberi tugas pekerjaan bawahan di Bidang Pengolahan Data, Informasi dan Dokumentasi Kependudukan sesuai tugas dan fungsinya;

- d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Pengolahan Data, Informasi dan Dokumentasi Kependudukan dengan membandingkan rencana, peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil yang diharapkan;
- e. Melaporkan kegiatan di Bidang Pengolahan Data, Informasi dan Dokumentasi Kependudukan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tulisan.

Bidang Pengolahan Data, Informasi dan Dokumentasi Kependudukan terdiri dari :

- Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
- Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
- Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



4. Sumber Daya Manusia

Adapun Jumlah kekuatan Pegawai Negeri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao per Desember 2019 sebanyak 15 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas : - orang
2. Sekretaris : 1 orang
3. Kepala Bidang : 2 orang
4. Kepala Sub Bagian : 1 orang
5. Kepala Seksi : 5 orang
6. Staf PNS : 6 orang

Menurut golongan :

Tabel 1.1 Jumlah Berdasarkan Pangkat dan Golongan dan Jenis Kelamin pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019

NO	GOLONGAN	PANGKAT	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			L	P	
1.	I/a	Juru Muda	0	0	0
2.	Ib	Juru Muda Tk.I	0	0	0
3.	Ic	Juru	0	0	0
4	Id	Juru Tk.I	0	0	0
Jumlah Golongan I			0	0	0
6.	I/a	Pengatur Muda	0	0	0
7.	I/b	Pengatur Muda Tk.I	0	0	0
8.	I/c	Pengatur	0	0	0
9.	I/d	Pengatur Tk.I	0	3	0
Jumlah Golongan II			0	3	3
10.	III/a	Penata Muda	2	1	0
11.	III/b	Penata Muda Tk.I	0		0
12.	III/c	Penata	1	2	0
13.	III/d	Penata Tk.I	2	2	0
Jumlah Golongan III			5	5	10
14.	IV/a	Pembina	1	0	0
15.	IV/b	Pembina Tk.I	1	0	0
16.	IV/c	Pembina Utama Muda	0	0	0
17.	IV/d	Pembina Utama Madya	0	0	0
Jumlah Golongan IV			2	0	2
Total			7	8	15

Dari tabel diatas dapat dilihat dari jumlah pegawai 15 orang Golongan IV berjumlah 2 orang, Golongan III berjumlah 10 orang dan Golongan II berjumlah 3 Orang. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan sebagai Berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin pad Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			L	P
1.	S2	1 orang	1	
2.	S1	9 orang	5	4
3.	D3	-		
4.	SLTA/SMK	5 orang	1	4

Sumber data Tahun 2019 (Data per Desember)

Dari Jumlah tersebut pegawai yang berpendidikan S2 berjumlah 1 orang, S1 berjumlah 9 orang dan SLTA berjumlah 5 orang.

Susunan kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 1.3 Daftar Nama PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019**

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1.	Marthen Lona, SH.M.Ec.Dev Nip. 19640530 199402 1 001	Sekretaris/Plt. Kepala Dinas	S2
2.	Dantje S. Dopong,S.Pt NIP. 19700706 199703 1 008	Kepala Bidang. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	S1
3.	Jonathan F. Ufi, S.Sos NIP. 19760701 200501 1 006	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	S1
4.	Soleman V.M. Ndaomanu NIP. 19620227 198903 1 018	Kepala Seksi Identitas Penduduk	SLTA
5.	Marice Regina Otta NIP. 19620329 199003 2 004	Kepala Seksi Inovasi dan Kerjasama	SLTA
6.	Denny Septiany A.Anin,S.Sos NIP. 19790801 200604 2 022	Kepala Seksi Kelahiran	S1
7.	Mersi Herlina Lona,S.Kom NIP. 19820517 2010012031	Kasubag Keuangan,Aset,Perencanaan ,Evaluasi an Pelaporan	S1
8.	Thobias Mooy, S.Kom NIP. 19830626 201101 1 016	Kasie. Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	S1
9.	Suesti Restisari Duka, S.Kom NIP. 19861031 201001 2 020	Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian	S1
10.	Zet Elbertho Feh, SH NIP. 19840203 200312 1 004	Staf	S1
11.	Renny Marlyn R. Malelak,SH NIP. 19800321 200312 2 009	Staf	S1
12.	Fizham F.A. Fataruba, S.Stp NIP.19970626 201708 1 001	Staf	S1
13.	Sufeni Nggili NIP. 19730917 200604 2 005	Staf	SMEA
14.	Mard S. Rohi NIP. 19800311 200604 2 026	Staf	SMEA
15.	Ruth M.I. Pello NIP. 19831212 200501 2 007	Staf	SMEA

Disamping tenaga Pegawai Negeri Sipil, pelaksanaan Operasional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao di bantu oleh tenaga Kontrak Daerah.

Jumlah tenaga kontrak yang mendukung fasilitas pelaksanaan tugas-tugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2019 sebanyak 21 (Dua puluh satu) orang yang terdiri dari :

- Tenaga Sopir = 1 Orang
- Cleaning service = 1 Orang
- Penjaga Malam/Kantor = 1 Orang
- Penjaga Loker Pendaftaran Penduduk = 1 Orang
- Operator Komputer = 16 Orang
- Tenaga Administrasi = 8 Orang

Fasilitas Kantor

Fasilitas kantor yang digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut :

- Ruang Kerja Pimpinan = 1 unit
- Ruang Sekretariat = 1 unit
- Ruang Kepala Bidang = 3 unit
- Ruang Rapat (aula) = 1 unit
- Ruang Perekaman KTP-el = 1 unit
- Ruang Keuangan = 1 unit
- Gudang = 1 unit

5. Fasilitas Ruang dan Peralatan Kerja

Fasilitas ruang kerja yang dilengkapi dengan fasilitas AC (Air Conditioner) sebanyak 8 (delapan) ruangan sedangkan ruangan yang lain masih menggunakan sistim ventilasi (jendela)

6. Kendaraan Dinas

- Roda 4 (empat) = 1 unit
Dengan kondisi Baik
- Roda 2 (dua) = 15 unit

Dengan kondisi, 1 Rusak Berat, 3 unit kendaraan roda 2 pada bulan Desember 2015 diadakan pemutihan dengan Nomor SK 4/2/KEP/HK/2015, sehingga per 31 desember 2017 kendaraan roda 2 (dua) yang merupakan aset Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sebanyak 12 unit. Fasilitas kantor lainnya berupa kursi, meja dan lemari arsip pada umumnya tersedia, tetapi masih ada kekurangan dan akan dilengkapi sesuai kebutuhan.

D. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan reviu atas laporan kinerja;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas;
- e. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019.

E. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Daerah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas pembantuan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan amanat Peraturan Perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Prioritas Pembangunan Tahun 2019
- D. Gambaran Umum
- E. Tugas Pokok dan Fungsi
- F. Dasar Hukum
- G. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

- A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023
 1. Visi
 2. Misi
 3. Agenda Pembangunan Daerah
 4. Tujuan Pembangunan Daerah
 5. Strategi Arah Pembangunan Daerah
 6. Faktor-faktor penentu keberhasilan
- B. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao
- B. Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN

- A. RKT 2019
- B. Perjanjian Kinerja 2019
- C. Pengukuran Kinerja 2019
- D. Pengukuran Pencapaian Sasaran 2019

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, dimaksud untuk menciptakan komitmen dalam rangka membangun system akuntabilitas dan kinerja sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governace), dan Juga untuk memberikan arah dan pedoman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dalam mencapai Visi dan Misi yang telah disepakati.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menetapkan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Salah satu rencana pembangunan yang perlu disusun adalah Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 ayat (2) dan (3) yang antar lain menyatakan bahwa Renstra-Perangkat daerah memuat visi,misi,tujuan,strategi,kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

A. Rencana Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao

RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao adalah dokumen yang memuat suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada yang mungkin timbul. Penyusunan Renstra disamping mengacu pada RPJMD, juga perlu memperhatikan evaluasi kinerja PD terhadap implementasi Renstra pada 5 (lima) tahun sebelumnya.

1. Pernyataan Visi dan Misi

a. VISI

Berpedoman pada Visi Pembangunan Kabupaten Rote Ndao sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2023, **Visi yaitu “terwujudnya masyarakat Rote Ndao yang bermartabat secara berkelanjutan bertumbuh pada pariwisata yang di dukung oleh pertanian dan perikanan”**, dengan melandaskan pada Misi keempat yaitu: “Mewujudkan tatakelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan pelayanan public yang prima. Maka ditetapkan **Visi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rpte Ndao “Terwujudnya Sistem pendaftaran Penduduk dengan Pencatatan Sipil yang tertip, Akurat dan Dinamis Berbasis SIAK, Menuju Penduduk Rote Ndao yang bermartabat”**

b. MISI

- Penetapan Visi diatas dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2023, yang berfokus pada misi yang berfokus pada misi keenam yaitu **“Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Sera Meningkatkan Pelayanan Publik yang prima”** sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (good government) dan bersih (Clean Government) serta kualitas kebijakan pelayanan public yang unggul, mampu melaksanakan percepatan implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao dengan menerapkan Sistem pendaftaran penduduk yang dibangun mengacu kepada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan pola dan mekanisme yang mengacu pada Aplikasi Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK).

2. Penetapan Tujuan, Sasaran,Strategi dan Kebijakan

Berdasarkan Misi tersebut diatas, maka tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dalam 5 tahun kedepan adalah Misi :

1. Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan terhadap tuntutan masyarakat dalam pelayanan Administrasi kependudukan Pencatatan Sipil. Aparatur yang terlibat dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil merupakan aparatur yang mampu dan konsisten dalam penanganan Dokumen Kependudukan karena dengan kualitas aparatur yang baik, maka kegiatan pelayanan akan berjalan dengan lancar.
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk melaksanakan penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia secara bersamaan dan dimanfaatkan oleh seluruh Indonesia secara bersamaan dan dimanfaatkan oleh seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, walaupun belum seluruhnya memanfaatkan teknologi tersebut karena satu dan lain hal.
3. Meningkatkan penyebaran informasi, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Masyarakat belum semuanya mengetahui tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena itu perlu diadakan penyebaran informasi tentang Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil di setiap kesempatan, agar pengetahuan dan wawasan masyarakat diharapkan dapat meningkat dan tindak lanjutnya. Dan selanjutnya warga masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan peran serta dalam penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena tanpa kepedulian dan peran serta masyarakat tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu harus diupayakan bagaimana agar masyarakat mau peduli dan berperan serta dalam penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Meningkatkan kerjasama dengan pihak yang berwenang. Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil merupakan Program yang harus ditangani oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu perlu adanya kerjasama dengan pihak yang berwenang dan terkait dengan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data

dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan public dan pembangunan melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

6. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.

Guna Mewujudkan Misi tersebut, terdapat Tujuan yang harus dicapai, yaitu :

a. Tujuan

1. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, mudah, efektif dan efisien.
2. Mewujudkan dan mengembagkan sistim penyelenggaraan Administari Kependudukan yang berbasis SIAK melalui peningkatan kualitas SDM.
3. Terwujudnya pranata hukum, kelembagaan serta peran masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk
4. Terwujudnya perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan daerah.

b. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan diatas, maka penentuan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- Tertib Administrasi dalam Penerbitan Akta Catatan Sipil.
- Identitas Penduduk dengan mendapatkan KTP berbasis KTP-El.
- Data Kependudukan yang akurat.
- Tertib administrasi dalam penerbitan dokumen kependudukan.
- Citra pelayanan prima dalam pelaksanaan sistem kependudukan.
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c. Strategi

Strategi merupakan tindakan atau cara yang dipilih untuk mewujudkan Visi dan Misi sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki dan mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkembang. Strategi untuk mencapai target pada masing-masing misi dibangun dengan berlandaskan pada strategi utama berkelanjutan dan strategi kerja sama atau kemitraan. Strategi tersebut

merupakan strategi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama seluruh komponen masyarakat. Isu-isu strategi sebagai berikut :

- 1) Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu
- 2) Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
- 3) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
- 4) Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
- 5) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
- 6) Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat
- 7) Peningkatan pelayanan publik bidang catatan sipil
- 8) Nikah massal

Sesuai dengan visi dan misi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, maka strategi pembangunan diarahkan kepada kebijakan-kebijakan yang dijabarkan dalam program/kegiatan yang meliputi :

a. Kebijakan Program dan Kegiatan

kebijakan dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 meliputi 3 (tiga) Program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan. dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dalam melaksanakan Program ini didukung dengan 12 kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
- 4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan dan bangunan kantor
- 9) Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan
- 10) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 11) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
- 12) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas dalam Wilayah Provinsi

NTT

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terbagi dalam 1 kegiatan :

- 1) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Terbagi dalam 8 kegiatan :

- 9) Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu
- 10) Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
- 11) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
- 12) Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
- 13) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
- 14) Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat
- 15) Peningkatan pelayanan publik bidang catatan sipil
- 16) Nikah massal

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019, maka dirumuskan Perjanjian kinerja tahun 2019 sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai antara pihak yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberi amanah/tanggungjawab. Dengan demikian Perjanjian kinerja merupakan penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perjanjian kinerja disusun dengan tujuan :

- sebagai wujud nyata komitmen penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Selain Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 tanggal 19 September 2015 menjadi acuan dalam penyusunan LAKIP, RKT dan PK tahun 2019.

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	- Operator SIAK Kabupaten dan Kecamatan	100 %
2.	Meningkat Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun Apdating dan Pemeliharaan)	- Peralatan dan Aset Dinas Dukcapil	100%
3.	Meningkatnya SDM di tingkat desa yang cermat serta dapat membantu kelancaran tugas kependudukan	- Workshop Petugas registra Desa/Kel	89 Orang
4.	Terlaksananya Pengolahan dan Penyusunan Buku Profil tahun 2018	- Tersediannya buku/pedoman pelaksanaan administrasi kependudukan sesuai sasaran	25 Buku
5.	Meningkatnya pelayanan publik di Bidang Kependudukan	- Terpenuhinya kebutuhan pelayanan public bidang kependudukan	10.000 E-KTP/KK
6.	Tersedianya informasi yang dapat diakses masyarakat	- Terlaksananya informasi yang dapat diakses masyarakat	12 bulan
7.	Meningkatnya pelayanan Publik bidang catatan sipil	- Terlayannya pencatatan sipil kejadian peristiwa penting (lahir,mati,kawin,cerai)	4.830 AL/AM/AP/AC
8.	Meningkatnya pasangan suami istri yang memiliki akta perkawinan	- Terlaksananya peningkatan pelayanan pencatatan perkawinan	126 pasang

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

A. AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam menjalankan Program dan Kegiatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategi (Renstra). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Acuan untuk menilai kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao adalah Renstra dan Perjanjian Kinerja 2019. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU)/Key Performance Indikator merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas yang bersifat strategis.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja digunakan metode :

PENGUKURAN KINERJA

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

• $X \geq 85\%$: Sangat Berhasil
• $70\% \leq X < 85\%$: Berhasil
• $55\% < X < 70\%$: Cukup Berhasil
• $X \leq 55\%$: Belum Berhasil

Sasaran : 1. Terlaksananya Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu

Sasaran dilakukan untuk meningkatkan data base kependudukan dengan cara melakukan pemutahiran data penduduk melalui pelayanan langsung ke desa dan kelurahan yang tersebar di Kabupaten Rote Ndao, dengan membawa formulir F1. O1 maka penduduk diwajibkan mengisi perubahan data kependudukannya, baik perubahan nama, jenis kelamin, alamat dll dan penambahan anggota keluarga yang baru.

Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan. bersumber dari dana DAK-Non Fisik tersebar dalam 1 (satu) kegiatan.

Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu, didukung anggaran sebesar Rp.186.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah), dengan realisasi Rp. 185.451.200,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) atau sebesar 99,70 %.

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya database kependudukan yang terupdate dan akurat

No	Indikator Kinerja	sat	Tahun dasar 2019	2019		capaian %	target akhir renstra 2020
				target	realisasi		
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8
1.	Operator SIAK Kabupaten dan Kecamatan	desa/kel	100	100	100	100.00	100
Rata-Rata						100.00	

Penjelasan dari pencapaian indikator capaian kinerja sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Meningkatnya kemampuan tenaga operator pengoperasian SIAK pada Kecamatan yang memiliki kompetensi dalam pengoperasian peralatan dan pengentrian data penduduk capaian indikator kinerja 100% dilaksanakan. Meningkatnya Sistem Pengelolaan Administrasi Kependudukan, sehingga capaian indikator kinerja *Sangat Berhasil*, melampaui target yang ditetapkan

Sasaran 2 : Meningkatkan Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun Apdaring dan Pemeliharaan)

Sasaran ini dilakukan pada Pemeliharaan Peralatan dan sistem untuk meningkatkan Kemampuan Aparatur yang memiliki kompetensi dalam pengoperasian peralatan dan pengentrian data penduduk

Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan bersumber dari dana DAK-Non Fisik melalui kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan, didukung anggaran sebesar Rp. 121.600.000,- (Seratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi Rp.121.081.000,- (Seratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) atau sebesar 99.57 %.

Tabel 3.2.Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terlaksanannya Sistem Administrasi kependudukan

No	Indikator Kinerja	sat	Tahun dasar 2018	2019		capaian %	target akhir renstra 2020
				target	realisasi		
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8
1.	presentase Pemeliharaan Jaringan SIAK	alat	100	100	100	100.00	100
Rata-Rata						100.00	

Penjelasan dari pencapaian indikator capaian kinerja sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pemeliharaan Jaringan SIAK Meningkatkan Sistem Pengelolaan Administrasi Kependudukan.

Sasaran 3 : Meningkatnya SDM di tingkat desa yang cermat serta dapat membantu kelancaran tugas kependudukan

Sasaran ini dilakukan untuk meningkatkan kelancaran tugas-tugas dibidang kependudukan dengan mendapatkan data-data dokumen yang kependudukan yang akurat melalui tersedianya petugas registra di desa/kelurahan yang siap membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan.

Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan bersumber dari dana APBD melalui kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan, didukung anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan realisasi Rp. 78.925.400,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah) atau sebesar 98,66 %.

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Meningkatnya SDM di tingkat Desa yang cermat serta dapat membantu kelancaran tugas Kependudukan

No	Indikator Kinerja	sat	Tahun dasar 2018	2019		capaian %	renstra 2020
				target	realisasi		
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8
1.	Jumlah Aparatur yang memiliki kompetensi dan pengoperasian peralatan dan pengentrian data penduduk	desa/Kel	119	89	89	1.00	100
Rata-Rata						1.00	

Jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam pengoperasian peralatan dan pengentrian data penduduk.

Meningkatnya Kemampuan Tenaga Pengelola SIAK melalui Pendidikan dan Pelatihan Operator SIAK secara terpadu, capaian indikator kinerja ini belum berhasil karna kegiatan ini tidak terealisasi dan kegiatan tersebut diganti pada perubahan anggaran menjadi kegiatan pelayanan keliling perekaman KTP Elektronik namun dalam tahun berjalan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

Sasaran 4 : Terlaksananya Pengolahan dan Penyusunan Buku Profil tahun 2018

Sasaran ini dilakukan untuk meningkatkan informasi yang dapat di akses oleh masyarakat melalui buku profil.

Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan bersumber dari dana DAU melalui kegiatan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan, didukung anggaran sebesar Rp. 241.300.000,- (dua ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi Rp. 240.100.000,- (Dua ratus Empat Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah) atau sebesar 99,50 %.

Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Tersedianya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat melalui buku profil

No	Indikator Kinerja	sat	Tahun dasar 2018	2019		capaian %	target akhir renstra 2020
				target	realisasi		
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	9
1.	Jumlah buku profil kependudukan tahun 2018	org buku	25	25	25	100.00	100
Rata-Rata						100.00	

Penjelasan dari pencapaian indikator capaian kinerja sasaran ini dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 dicetak buku profilnya dengan target 25 buku dengan realisasi sebanyak 25 buku, capaian indikator kinerja mencapai **100 %**. Dengan demikian jumlah informasi kependudukan yang dibagikan ke masyarakat mencapai target sehingga capaian indikator kinerja **Sangat Berhasil**.

Sasaran 5 : Meningkatnya pelayanan publik di Bidang Kependudukan

Sasaran ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan petugas registrasi di desa/kelurahan yang siap membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan bersumber dari dana DAK-NON FISIK melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan, didukung anggaran sebesar Rp. 507.600.100,- (Lima Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Seratus Rupiah) dengan realisasi Rp. 491.611.554,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 96.85 %.

Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pelayanan dibidang Sistim Informasi Administrasi Kependudukan

No	Indikator Kinerja	sat	Tahun dasar 2018	2019		capaian %	target akhir renstra 2020
				target	realisasi		
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	9
1.	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan public bidang kependudukan	E-KTP KK	10,000	10000	10000	100.00	15,000
Rata-Rata						100.00	

Penjelasan dari pencapaian indikator capaian kinerja sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Terpenuhi kebutuhan pelayanan public kepemilikan dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pada tahun 2019 mencapai target yang di tentukan yaitu sebesar 10.000 KTP-El dan KK.

Sasaran 6 : Tersedianya informasi yang dapat diakses masyarakat

Sasaran ini dilakukan untuk meningkatkan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat melalui Operator PIAK.

Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Penataan administrasi kependudukan dengan kegiatan Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat bersumber dari dana DAU dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan realisasi Rp. 42.183.000,- (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau sebesar 84.00%

Tabel 3.7. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Tersediannya informasi yang dapat diakses masyarakat

No	Indikator Kinerja	sat	Tahun dasar 2018	2019		capaian %	target akhir renstra 2020
				target	realisasi		
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8
1.	Operator PIAK	bln	12	100	100	100.00	100
Rata-Rata						100.00	

Penjelasan dari pencapaian indicator capaian kinerja sasaran ini dapat mengakses informasi yang lebih akurat oleh masyarakat, capaian kinerja mencapai 100% dengan demikian bahwa informasi yang diperoleh masyarakat dengan baik

Sasaran 7 : Meningkatnya pelayanan Publik bidang catatan sipil

Sasaran ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.

Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Penataan administrasi kependudukan dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Catatan Sipil, kegiatan ini bersumber dari dana DAK-NON FISIK dengan alokasi dana sebesar Rp. 290.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta) dengan realisasi Rp. 283.378.600,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) atau sebesar 97,72 %.

Tabel 3.9. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya pelayanan public bidang catatan sipil

No	Indikator Kinerja	sat	Tahun dasar 2018	2019		capaian %	renstra 2020
				target	realisasi		
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	9
1.	-Jumlah kepemilikan Akta-Akta pencatatan sipil	AL/ AM/ AP/ AC	-	4830	4380	100.00	100
Rata-Rata						100.00	

Penjelasan bahwa untuk kepemilikan dokumen kependudukan berupa akta kelahiran dan akta perkawinan melampaui target sedangkan akta kematian dan akta perceraian tidak mencapai target sehingga capaian indikator kinerja mencapai 100% dengan demikian jumlah kepemilikan akta-akta pencatatan.

Sasaran 8 : Meningkatnya pasangan suami istri yang memiliki akta perkawinan

Sasaran ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah pasangan usia menikah yang telah memiliki akta perkawinan.

Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Penataan administrasi kependudukan dengan kegiatan Nikah Massal, kegiatan ini bersumber dari dana DAU dengan alokasi dana sebesar Rp. 126.000.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) dengan realisasi Rp. 123.060.000,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 97,67 %.

Tabel 3.9. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pasangan Nikah di Kabupaten Rote Ndao

No	Indikator Kinerja	sat	Tahun dasar 2018	2019		capaian %	renstra 2020
				target	realisasi		
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	9
1.	-- Jumlah pasangan usia menikah yang telah memiliki akta perkawinan	Psg	-	126	126	100.00	100
Rata-Rata						100.00	

Penjelasan dari pencapaian indikator capaian kinerja sasaran ini dapat dijelaskan bahwa kegiatan ini didukung oleh Pemerintah Daerah lewat kerjasama antar Dinas Kependudukan dan Kecamatan serta pihak Gereja dan Masjid, capaian indikator kinerja mencapai 100%. Dengan demikian jumlah pasangan usia menikah yang telah memiliki akta perkawinan melampaui target sehingga capaian indikator kinerja **sangat berhasil**.

B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Terkait pengelolaan keuangan daerah, tingkat akuntabilitas dapat disajikan dalam bentuk laporan realisasi anggaran yang memberikan informasi kinerja keuangan daerah berupa perbandingan antara anggaran dan realisasi keuangan dalam kurun waktu satu tahun. Adapun kinerja keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten rote Ndao Tahun Anggaran 2019 bersumber dari dana APBD dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 3.8
Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2019

URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2019		Tingkat Capaian realiasasi anggaran %	KET
	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)		
Belanja Daerah	2.761.003.720,-	2.520.291.960,-	94.36 %	Sangat Berhasil
Belanja Tidak Langsung (Gaji dan tunjangan, Kesra)	1.253.105.000,-	1.067.258.675,-	85.17 %	berhasil
Belanja Langsung	1.851.671.100,-	1.805.768.254,-	97.52%	sangat berhasil
1) Program Pelayanan admnistrasi Perkantoran	229.171.000,-	219.977.500,-	95.99%	sangat berhasil
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	20.000.000,-	20.000.000,-	100 %	sangat berhasil

3) Program Penataan administrasi Kependudukan	1.602.500.100,-	1.565.790.754,-	97.71 %	sangat berhasil
---	-----------------	-----------------	---------	-----------------

Tabel Rekapitulasi Hasil pelaksanaan kegiatan keadaan Desember 2019

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan, hasil pencapaian realisasi anggaran dari target mencapai 92,54 % termasuk kategori **Sangat Berhasil**, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat masalah/kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dalam Tahun 2019.

I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019 antara lain :

- Verifikasi dan validasi data kependudukan pada saat pendaftaran perlu dilakukan secara teliti dan cermat dan koordinasi dengan operator SIAK
- Minimnya sarana/fasilitas pendukung (computer,Print) serta SDM (Front Office,operator)
- Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan akta-akta capil
- Kurangnya Sosialisasi
- Keterbatasan Personil

II. LANGKAH-LANGKAH ANTISIPASI YANG DIAMBIL

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas sebagai berikut :

- Perlu dilakukan partisipasi Sinkron NIK dengan tanggal, bulan dan tahun lahir penduduk oleh masyarakat dan Dinas Kependudukan pencatatan sipil.
- Partisipasi Masyarakat dalam pengurusan akta-akta
- Peningkatan Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen yang berkekuatan hukum wajib ditingkatkan oleh SKPD lewat sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat ditingkat desa, kelurahan, kecamatan juga lewat media sosial yaitu media massa dan radio serta melalui banner dan brosur yang dapat di bagikan kepada masyarakat.
- Mengikut sertakan aparatur pada diklat dan pelatihan formal yang berhubungan dengan tupoksi kerja

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2019 dari hasil pengukuran 8 (Delapan) sasaran strategis terbagi dalam 8 (delapan) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 97,71 % atau dikategorikan *Sangat Berhasil*.
2. Capaian realisasi anggaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2019 yang diperoleh dari hasil pengukuran 3 (tiga) Program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan yang mencapai nilai rata-rata sebesar 97,52 % atau dikategorikan *Sangat Berhasil*.

B. SARAN

Dari berbagai uraian tentang permasalahan dan hambatan yang dikemukakan diatas maka disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan review terhadap Rencana Strategi SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao agar tercipta kesesuaian dokumen perencanaan yang satu dengan yang lain serta terciptanya system perencanaan yang realistis, transparan, akuntabel dan terukur
2. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui diklat teknis yang relevan.
3. Pengisian jabatan struktural yang lowong pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao.

Baa, 29 Januari 2020

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao,


Marthen Lona, SH.M.Ec.Dev
Pembina Tk.I

NIP. 19640530 199402 1 001